



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 847 /Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

BAMBANG HERMANTO, tempat tanggal lahir di Ongko, tanggal 9 Desember 1977, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 002 RW. 010 Dusun Sigar Mandang, Desa Langgam, Kec. Lopok, Kabupaten Sumbawa , yang selanjutnya disebut sebagai :-----
PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.847/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 847/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 18 Oktober 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor 847/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon **BAMBANG HERMANTO** tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah menerima surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Oktober 2012 dibawah Register No : 847/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan isterinya yang bernama NURYANINGSIH pada tanggal 10 September 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/14/IX/1994 tanggal 10 September 1994 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak pertama laki-laki bernama ARI SYAHBANI lahir tanggal 7 Desember 1996 di Kabuyit ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan id tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, lahir tanggal 7 Desember 1996 di Kabuyit yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama NURYANINGSIH ;-----
3. Memerintahkan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama BAMBANG HERMANTO, diberi tanda bukti P-1 ;---
2. Foto copy KTP atas nama NURYANINGSIH, diberi tanda bukti P-2 ;-----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Surat Foto Copy Kartu Keluarga dan Nikah, Nomor : 136/ 14/ IX/ 94 atas nama

BAMBANG HERMANTO dengan NURYANINGSIH, diberi tanda bukti
P-3 ;--

4. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 5204260102082568, atas nama
BAMBANG HERMANTO, diberi tanda bukti
P-4 ;-----

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Langam, tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama ARI SYAHBANI, diberi
tanda bukti P-5 ;-

6. Foto copy kartu Peserta Jamkesmas, atas nama Bambang Hermanto,
diberi tanda bukti
P-6 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-6 tersebut
diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya
ternyata sesuai, sedangkan bukti P-5 adalah surat aslinya yang telah
bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI HENDRAYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nuryaningsih pada tanggal 10 September 1994 ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nuryaningsih tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ARI SYAHBANI dan NADILA ULAN LESTARI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, laki-laki, lahir di Kabuyit pada tanggal 7 Desember 1996 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

2. SAKSI YUSMAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Nuryaningsih pada tanggal 10 September 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nuryaningsih tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ARI SYAHBANI dan NADILA ULAN LESTARI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, laki-laki, lahir di Kabuyit pada tanggal 7 Desember 1996 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran anak Pemohon, karena sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, jenis kelamin laki-laki lahir di Kabuyit pada tanggal 7 Desember 1996, belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi HENDRAYADI dan YUSMAN dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang bernama BAMBANG HERMANTO (sesuai bukti P-1) telah menikah dengan NURYANINGSIH (sesuai bukti P-2) pada tanggal 136/14/IX/94, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NURYANINGSIH tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ARI SYAHBANI dan NADILA ULAN LESTARI , sesuai dengan bukti P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, laki-laki, lahir di Kabuyit pada tanggal 7 Desember 1996, merupakan anak dari perkawinan BAMBANG HERMANTO dengan NURYANINGSIH, sesuai dengan bukti P-5 ;-

- Bahwa Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu, sesuai dengan bukti P-6 ;-

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperiksa secara prodeo, maka biaya permohonan dibebankan pada negara ;-----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ARI SYAHBANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabuyit, pada tanggal 7 Desember 1996, adalah anak yang lahir dari perkawinan BAMBANG HERMANTO dan NURYANINGSIH ; -----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akta kelahiran Pemohon yang bernama _____ ARI SYAHBANI ;-----

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Negara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 23 Oktober 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SAHYANI.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 104.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
JumlahRp.200.000,-	
(dua ratus ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)